



## Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

A. Rizal<sup>1</sup> Heri Tahir<sup>2</sup> Imam Suyitno<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

<sup>1</sup>Email: andirizal096@gmail.com

**Abstrak.** Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Berkaitan Dengan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar; (2) Frekuensi Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar; (3) Faktor Determinan Dalam Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara terhadap Staf, Kasi dan Kabid Bimkemas Lapas Klas I Makassar serta dokumentasi dan observasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, undang-undang maupun sumber lain yang berkaitan. Pengolahan dan penyajian data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana berkaitan dengan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di lembaga Pemasyarakatan klas I Makassar sudah terlaksana namun untuk pemenuhan hak cuti menjelang bebas belum maksimal. (2) Frekuensi pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar menunjukkan tingkat frekuensi yang masih sangat rendah. (3) Faktor determinan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu a. terpenuhinya syarat substantif dan administratif, b. kolaborasi yang baik antara petugas Lapas dan narapidanya, c. Narapidana harus mematuhi peraturan yang berlaku di dalam Lapas. Faktor penghambat a. Narapidana tidak mendapatkan remisi (sebagai bagian dari syarat substantif), b. Tidak adanya penjamin bagi narapidana, c. Memiliki catatan buruk dalam buku register F, d. tidak adanya dukungan dari masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemenuhan, Cuti Menjelang Bebas, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana.

**Abstract .** Fulfillment of the Right to Leave Towards Free of Prisoners in Makassar Class I Correctional Institutions. This study aims to determine: (1) Implementation of granting rights of prisoners in connection with the right to leave before being released for prisoners in Class I Makassar Correctional Institutions; (2) Frequency of Fulfillment of Right to Leave Towards Free of Prisoners in Class I Makassar Correctional Institutions; (3) Determinant Factors in Fulfilling the Right to Leave Towards Free of Prisoners in Class I Makassar Correctional Institutions. This research uses qualitative research with a descriptive approach. Based on the source, the types of data used are primary and secondary data. Primary data were obtained through interview methods with staff, Kasi and Head of Bimkemas Class I Makassar Prison as well as documentation and observation. Meanwhile,

secondary data is data obtained from various literatures such as books, laws and other related sources. Processing and presentation of data is done descriptively. The results showed that: (1) The implementation of granting the rights of prisoners related to the right to leave before being released for prisoners in the Class I Prison in Makassar has been carried out, but the fulfillment of the right to leave before being released has not been maximized. (2) The frequency of fulfillment of the right to leave prior to release for prisoners in Class I Makassar Correctional Institutions shows a very low level of frequency. (3) There are two determinant factors in the fulfillment of the right to leave before being released for prisoners in Class I Makassar Correctional Institutions, namely the supporting factors and the inhibiting factors. The supporting factors are a. the fulfillment of the substantive and administrative requirements, b. good collaboration between prison officers and inmates, c. Prisoners must comply with the applicable regulations in prisons. Inhibiting factor a. Prisoners do not get remission (as part of the substantive conditions), b. There is no guarantor for inmates, c. Has a bad record in register F, d. lack of support from the community.

**Keywords:** Fulfillment, Leaving Towards Free, Penitentiary, Prisoners.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana.

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Jadi pidana penjara ini dianggap dapat memberikan cap jahat atau stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan tindak kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Maka dari itu setiap manusia termasuk orang yang menjadi tersangka atau terpidana harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Mereka bukan benda mati atau makhluk yang boleh diperlakukan sesuka hati. Mereka bukan barang dagangan yang dapat diperas dan

dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi penegak hukum. Mereka harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan beradab.

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana yang telah melakukan tindak pidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses pembinaan narapidana, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana tersebut. Salah satu hak yang penting untuk diberikan pada

narapidana adalah hak cuti menjelang bebas yang diatur didalam Pasal 14 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas adalah cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.

Cuti Menjelang Bebas ini merupakan bagian dan bentuk pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau masa pidana yang pendek. Cuti menjelang bebas ini bertujuan mempermudah narapidana untuk beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat, jika kelak masa hukumannya telah berakhir dan dapat kembali ketengah-tengah masyarakat dengan harapan dapat diterima dengan baik.

Lembaga pemasyarakatan klas 1 kota Makassar selaku lembaga sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang bertugas melakukan pembinaan, pengamanan dan pembimbingan bagi narapidana yang ada di kota Makassar, Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak-hak bagi narapidana dapat direalisasikan, termasuk dalam pemberian hak mendapatkan cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lapas klas I Makassar.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar".

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)**

#### *Lembaga pemasyarakatan*

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk

melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 "Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman)." Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaan di Lapas.

#### *Konsep Proses Pembinaan dan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas*

Tahap pembinaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan terdiri dari tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir (Irawati, 2006).

#### *Konsep Narapidana*

Dalam Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sedang menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang sudah ditentukan dimana sebagian kemerdekaannya hilang untuk sementara waktu untuk dibina menjadi manusia yang lebih baik.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi fokus penelitian mengenai beberapa aspek yaitu (1). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. (2). Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. (3). Hak Cuti Menjelang Bebas merupakan cuti yang diberikan setelah Narapidana menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cutinya sama dengan besar remisi terakhir dan paling lama 6 (enam) bulan. (4). Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar di jalan Sultan Alauddin no. 191 Makassar dengan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti: (a) Observasi; (b) Wawancara; (c) Dokumentasi.

Dalam proses analisis data terdapat komponen-komponen utama yang harus dipahami. Komponen tersebut adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di**

### **Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar**

Dari hasil penelitian langsung dilapangan mengenai pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana. Berdasarkan pada wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, Bahwa pelaksanaan Pemberian hak cuti menjelang bebas harus berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Hasnidar selaku kepala seksi BIMKEMAS bahwa “Dalam pemberian hak-hak bagi narapidana baik itu hak cuti menjelang bebas ataupun hak yang lainnya yang menjadi patokan utama petugas Lapas adalah peraturan yang berlaku dalam hal ini rujukan pemberian hak-hak narapidana seperti hak cuti menjelang bebas harus merujuk pada undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Terdiri Dari Tahap Awal, Tahap Lanjutan Dan Tahap Akhir yang kemudian diatur lebih teknis pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dan tentunya petugas lapas tidak boleh keluar dari aturan yang telah di tentukan tersebut.”

Dikesempatan yang lain dalam wawancara bersama dengan Kepala Bidang Bimbingan Kemasyarakatan (BIMKEMAS) Lapas Klas I Makassar Bapak Bawono Ika Sutomo juga menyampaikan bahwa: “Pemberian atau pemenuhan hak bagi narapidana tidak bisa di berikan begitu saja, ada kewajiban yang harus mereka penuhi terlebih dahulu sebelum mendaptkan haknya, jadi jika ingin mendapatkan haknya terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya, kewajiban yang di maksud adalah syarat yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.

Narapidana yang telah memenuhi keseluruhan persyaratan seperti Administratif dan Substantif akan segera di proses lebih lanjut oleh petugas Lapas untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas. Hak cuti menjelang bebas ini merupakan salah satu hak yang dapat di berikan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana kedalam masyarakat sebelum berakhir masa pidananya, sehingga nanti ketika mereka telah benar-benar bebas dari hukumannya dapat di terima kembali di tengah-tengah masyarakat.

## 2. Frekuensi Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Dari hasil hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, bahwa pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lapas Klas I Makassar masih sangat rendah di sebabkan karena sangat kurangnya narapidana yang mengikuti program pembinaan tersebut. Sebagaimana yang di sampaikan ibu Andi Asnidar Aziz selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Klas I Makassar Bahwa “Berbicara mengenai frekuensi Cuti Menjelang Bebas atau yang lebih di kenal dengan istilah CMB di Lapas Klas I Makassar saat ini memang angkanya cenderung rendah, dari data Lapas kita lihat dalam kurung waktu 3 tahun terakhir hanya di ikuti oleh satu narapidana saja”.

**Table 1.** Penerima Hak Cuti Menjelang Bebas Tahun (2018-2020)

No	Tahun	Jumlah
1	2018	0
2	2019	0
3	2020	1

*Sumber : Data Kasi BIMKEMAS Lapas Klas I Makassar*

Hasil wawancara dan dukumetasi tersebut menunjukkan bahwa frekuensi pemenuhan hak cuti mejelang bebas bagi narapidana di Lapas Klas I Makassar memang masih sangat minim terbukti dalam kurung waktu 3 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yang mengikuti program pembinaan ini hanya di ikuti oleh 1 narapidana di tahun 2020.

Sebagaimana yang di sampaikan lebih lanjut oleh ibu Martha Karabua selaku Staf Bimkemas yang sudah bekerja selama 27 tahun di Lapas Klas I Makassar menyampaikan “Yah untuk saat ini hak cuti menjelang bebas di tahun 2021 ini belum ada yang mengajukan, seperti di tahun 2020 saja hanya ada 4 yang mengajukan permohonan dan hanya ada satu yang memenuhi persyaratan untuk berkas administrasinya. Jadi dengan berat hati hanya itu saja yang dapat kami proses lebih lanjut, jadi di tahun 2020 hanya di ikuti oleh 1 orang saja. Tapi, memang CMB saat ini kurang diminati sama narapidana karena mereka berpikir lebih menguntungkan kalau mereka ikut program pembinaan Cuti Bersyarat atau Pembebasan bersyarat, sehingga hal itu yang

mungkin saja membuat program pembinaan cuti menjelang bebas kurang diminati oleh narapidana”.

Lebih Lanjut di kesempatan lain juga disampaikan oleh Bapak Andi Fardal selaku petugas Lapas Klas I Makassar bahwa:

“ Dalam pelaksanaan hak reintegrasi masyarakat saat ini saya liat berdasarkan pengamatan saya selama bertugas di Lapas klas I Makassar tiap tahunnya hak CMB ini sudah tidak begitu diminati lagi oleh Narapidana, Itupun klau ada yang mengusulkan untuk ikut program CMB mereka pasti narapidana yang sudah tidak bisa ikut Program pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Bersyarat, jadi klau ditanya kenapa hak CMB cenderung sangat rendah dari hak yang lainnya itu di karenakan kurangnya minat narapidan untuk mengikuti program tersebut, karena adanya program yang lain yang lebih menguntungkan bagi mereka seperti pembebasan bersyarat mereka bisa langsung bebas walau masih harus wajib lapor ke BAPAS”.

Berikut data jumlah narapidana yang mengikuti program pembinaan narapidana tahap akhir 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai tahun 2021 bulan maret sebagai berikut:

**Table 2.** Data Penerima Hak Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Dan Cuti Menjelang Bebas 2017-2021.

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Pembebasan Bersyarat	1	157	249	407	9
Cuti Bersyarat	3	39	54	187	8
Cuti Menjelang Bebas	0	0	0	1	0

*Sumber: Data Kasi BIMKEMAS Lapas Klas I Makassar.*

Berdasarkan hasil dari wawancara dan Dokumentasi tersebut dapat penulis simpulkan bahwa program pembinaan cuti menjelang bebas bagi narapidana sudah kurang diminati oleh narapidana dikarenakan adanya program yang lebih menguntungkan untuk di ikuti oleh narapidana, seperti program Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) yang mana besaran masa potongan pidananya bisa lebih besar atau bahkan langsung dapat bebas tanpa harus kembali lagi kedalam Lapas. Sehingga hal tersebutlah yang membuat

frekuensi pemenuhan hak Cuti Menjelang Bebas (CMB) sebagai salah satu program pembinaan narapidana yang berkaitan dengan reintegrasi narapidana di Lapas Klas I Makassar mengalami tingkat frekuensi yang sangat rendah.

### **3. Faktor Yang Determinan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar**

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan, bahwa faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Martha Karabua bahwa “Berkaitan dengan faktor yang menentukan pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana yaitu bisa saja kurang disiplinnya narapidana sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat mereka masuk dalam daftar buku register F sehingga proses pemberian hak-haknya tidak dapat dilanjutkan prosesnya, tidak adanya penjamin yang bersedia menjamin narapidana untuk kepentingan persyaratan administratifnya”.

Senada dengan hal itu Kepala Bidang BIMKEMAS Bapak Bawono Ika Sutomo juga menyatakan bahwa “Setiap proses dalam pemasyarakatan kami pihak Lapas tentunya tidak dapat melakukan semua itu sendiri kami harus mendapatkan dukungan dari semua pihak kita harus saling bersinergi antara lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat, LSM, dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan setiap program pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lapas”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang determinan dalam pelaksanaan pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lapas Klas I Makassar ada dua faktor. Yaitu faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukungnya terlaksananya proses pemenuhan hak cuti menjelang bebas adalah harus terpenuhinya persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, harus adanya kerjasama yang baik antara pihak petugas dan narapidana selama dalam proses pengajuan untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas,

narapidana harus selalu menghindari hal-hal yang dapat menghentikan bahkan membatalkan proses pengajuan cuti menjelang bebas. Selain faktor pendukung tersebut tentu ada faktor yang dapat menghambat yaitu tidak terpenuhinya syarat administratif dan substantif berkaitan dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan mengikuti program CMB seperti Narapidana tidak mendapat remisi sehingga tidak dapat mengikuti program CMB, Tidak adanya orang yang siap menjadi penjamin bagi narapidana selama mengikuti program tersebut, Narapidana melakukan pelanggaran berat selama proses pengajuan untuk mengikuti program CMB sehingga masuk dalam buku register F, dan Kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap narapidana yang mengikuti program cuti menjelang bebas.

## **Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar**

Untuk mendapatkan cuti menjelang bebas, warga binaan pemasyarakatan haruslah melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Syarat tersebut dibagi menjadi dua yaitu syarat yaitu Syarat Substantif dan syarat Administratif.

Pertama-tama syarat substantifnya Warga Binaan Pemasyarakatan harus sudah memenuhi syarat antara lain:

- a. Telah menjalani masa pidana paling sedikit 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya tersebut tidaklah kurang dari 9 (sembilan) bulan narapidana dan harus telah menjalani masa pidana lebih dari 9 bulan dari masa pidana.
- b. Narapidana ketika menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan haruslah berkelakuan baik dalam masa pidana dan harus paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum jatuh tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c. Telah Mendapat Remisi dan lamanya jangka waktu Cuti Menjelang Bebas(CMB) sebesar Remisi terakhir, yaitu paling lama adalah 6 (enam) bulan.

Setelah syarat Substantif terpenuhi, barulah Cuti Menjelang Bebas ini dapat diajukan dengan

syarat administratif. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengajukan cuti menjelang bebas wajib membawa penjamin. Fungsi penjamin disini adalah untuk menjadi jaminan dan bersedia bertanggung jawab apabila warga binaan yang nantinya akan diberikan cuti menjelang bebas berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatannya. Penjamin bersama Warga Binaan datang ke ruang registrasi tersebut dengan membawa: (a) Fotocopy Kartu Keluarga WBP; (b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penjamin; (c) Materai Rp.3000,- dan Materai Rp.6000,-

Warga Binaan Pemasyarakatan juga harus ke Ruang Registrasi untuk melengkapi syarat-syarat administratif lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Warga binaan pemasyarakatan wajib melampirkan kelengkapan dokumen meliputi:

1. Fotokopi kutipan putusan hakim yang memuat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada narapidana dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan (BA.8).
2. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan, surat pemberitahuan ini berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak sedang menjalani perkara atau tidak sedang tersangkut dengan kasus tindak pidana lain yang nantinya akan berakibat batalnya pengusulan cuti menjelang bebas. Namun, apabila surat pemberitahuan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan oleh lembaga pemasyarakatan.
3. Salinan register F dari Kepala Lapas. Register F merupakan buku register yang berisi suatu catatan dimana narapidana yang bersangkutan apakah pernah melakukan pelanggaran atau tidak.
4. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, daftar perubahan memuat mengenai besarnya jumlah masa pidana yang telah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

5. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan pihak manapun: a. selama proses pengusulan Cuti Menjelang Bebas (CMB) narapidana yang bersangkutan tetap akan mengikuti pembinaan dan tetap bekerja sebagaimana mestinya; b. Menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah narapidana yang bersangkutan lakukan dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum.
6. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain.
7. Form Pekerja. Form ini berisi mengenai pekerjaan apa yang telah dilakukan oleh warga binaan. Setiap warga binaan harus dan wajib mengikuti kegiatan kerja yang diadakan oleh Kasubsi Giatja.

Apabila syarat tersebut telah lengkap, maka warga binaan pemasyarakatan menghadap ke Kasi Binadik untuk melihat buku perwalian. Pihak Registrasi dan Bimkemas selanjutnya akan mengirimkan usulan Penelitian Kemasyarakatan kepada Balai Pemasyarakatan untuk membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Setelah laporan penelitian kemasyarakatan telah di terima oleh Lembaga Pemasyarakatan, barulah diadakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dipimpin oleh 9 pejabat struktural pemasyarakatan yang terdiri dari ketua Tim Pengamat Pemasyarakatan yaitu kasi Binadik, sekertaris dari bagian Kasub Registrasi, dan 7 anggota Kasubsi dan Kasi yang lain. Sidang TPP ini akan membahas mengenai apakah calon penerima Cuti Menjelang Bebas/Pembebasan Bersyarat/Cuti Bersyarat telah memenuhi syarat-syarat substantif, syarat administratif, dan melihat perkembangan tahap pembinaan yang telah warga binaan ikuti selama masih dalam proses pemasyarakatan yang akan menjadi dasar bagi pengajuan Cuti Menjelang Bebas.

Hasil dari sidang TPP yang telah disetujui untuk mendapatkan cuti menjelang bebas harus mengetahui Kepala Lembaga Pemasyarakatan terlebih dahulu. Nantinya Kepala Lembaga Pemasyarakatan ini akan menyampaikan usulan beserta berkas-berkas warga binaan ke Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar berdasarkan rekomendasi TPP. Setelah diterima dan diproses oleh Kanwil dan disetujui, maka berkas persetujuan tersebut akan dikirim kembali

kepada Lembaga Pemasyarakatan dan dilaksanakan sesuai dengan perhitungan tanggal Cuti Menjelang Bebas. Setelah itu berkas dan warga Binaan dilimpahkan ke Bapas untuk menjalani Cuti Menjelang Bebas.

## **2. Frekuensi Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar**

Dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan salah satu dari bentuk pembinaan narapidana tersebut adalah cuti menjelang bebas (CMB), untuk mendapatkan cuti menjelang bebas itu tidaklah instan, harus melalui beberapa proses tahapan sebelum narapidana mendapatkan atau memperoleh hak cuti menjelang bebas.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa frekuensi pemenuhan hak cuti menjelang bebas di Lapas Klas I Makassar menunjukkan tingkatan frekuensi yang sangat rendah hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya permohonan dari narapidana yang mengajukan permohonan untuk mengikuti program pembinaan berkaitan dengan pembinaan cuti menjelang bebas di Lapas Klas I Makassar.
2. Cuti menjelang bebas (CMB) kerap menjadi pilihan terakhir narapidana dalam mengikuti program pembinaan integrasi narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.
3. Narapidana lebih cenderung memprioritaskan untuk mengikuti program pembinaan pembebasan bersyarat (PB) atau Cuti Bersyarat (CB) karena dipikir akan lebih menguntungkan untuk narapidana karena besaran masa cuti akan lebih besar bahkan jika mengikuti program PB narapidana bisa langsung bebas dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
4. Adanya batasan besaran cuti yang dapat diterima yang berpatokan pada penerimaan remisi terakhir menjadikan CMB kurang diminati oleh narapidana.

Berdasarkan pada uraian diatas menunjukkan bahwa saat ini frekuensi pemenuhan hak CMB di Lapas Klas 1 kota Makassar menunjukkan tingkatan yang masih sangat rendah bahkan selama kurung waktu 3 tahun terakhir hanya diikuti satu narapidana, berbanding jauh dengan pemenuhan hak

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat yang tiap tahunnya mengalami peningkatan sebagai program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.

## **3. Faktor Yang Determinan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar**

- a. Faktor Pendukung
  - 1) Terpenuhinya persyaratan administratif dan substantif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  - 2) Harus adanya kerjasama yang baik antara pihak petugas dan narapidana selama dalam proses pengajuan untuk mendapatkan hak cuti menjelang bebas. Kerjasama yang maksud disini adalah keterlibatan aktif narapidana dalam mempersiapkan segala berkas persyaratan yang diminta oleh petugas lapas hal ini sangat menunjang untuk mempercepat pengusulan pemberian hak cuti kepada narapidana yang ingin mengikuti perogram CMB.
  - 3) Narapidana harus selalu menghindari hal-hal yang dapat menghentikan bahkan membatalkan proses pengajuan cuti menjelang bebas. Hal yang di maksud adalah narapidana harus selalu mematuhi segala peraturan yang ada di lapas jangan sampai narapidana tersebut nantinya masuk dalam daftar buku register F sebagai narapidana yang tidak taat peraturan.
- b. Faktor Penghambat
  - 1) Narapidana tidak mendapat remisi sebelum memasuki masa 2/3 masa pidananya yang merupakan syarat substantif untuk memperoleh hak CMB.
  - 2) Tidak adanya penjamin, penjami ini adalah orang yang siap menjadi bagi narapidana selama mengikuti program tersebut. Fungsi penjamin disini adalah untuk menjadi jaminan dan bersedia bertanggung jawab apabila warga binaan yang nantinya akan diberikan cuti menjelang bebas berkelakuan baik dan tidak mengulangi perbuatannya.
  - 3) Terdaftar dalam buku register F. Register F merupakan buku register yang berisi suatu catatan dimana narapidana yang bersangkutan apakah pernah melakukan pelanggaran atau tidak.
  - 4) Tidak adanya dukungan dari masyarakat terhadap narapidana yang mengikuti

program cuti menjelang bebas. Dukungan disini adalah bentuk keberterimaan masyarakat yang ada di sekitar lokasi tempat tinggal dari narapidana yang sementara menjalankan CMB jika masyarakat tidak menerima dan melaporkan kepada pihak lapas maka proses CMBnya akan di kembalikan kedalam dalam untuk menjalani sisa masa pidananya.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat; (2) Frekuensi pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar masih menunjukkan tingkatan frekuensi yang sangat rendah di dibandingkan dengan pemenuhak hak yang lainnya. Hal ini dikarenakan hak cuti menjelang bebas sudah tidak terlalu diminati oleh narapidana dan menjadikan hak cuti menjelang bebas (CMB) sebagai opsi terakhir dalam mengikuti program pembinaan pengintegrasian narapidana kemasyarakatan. Narapidana lebih cenderung memilih mengikuti program pembebasan bersyarat (PB) atau cuti bersyarat (CB); (3) Faktor yang determinan dalam pemenuhan hak cuti menjelang bebas bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar ada dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu a. terpenuhinya syarat substantif dan administratif, b. adanya kolaborasi yang baik antara petugas dan narapidanya, c. Narapidana harus mematuhi peraturan yang berlaku di dalam Lapas. Faktor penghambat a. Narapidana tidak mendapatkan remisi(sebagai bagian dari syarat substantif), b. tidak adanya penjamin, c. masuk dalam daftar buku register F, d. tidak adanya dukungan dari masyarakat.

Adapun saran penelitian ini adalah: (1) Bagi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia agar dapat meninjau kembali Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 terkait yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian hak cuti menjelang bebas bagi narapidana, agar dalam pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas di lembaga pemasyarakatan dapat lebih di efektifkan lagi sebagai hak yang dapat diperoleh narapidana; (2) Bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, diharapkan dalam pelaksanaan pemberian hak cuti menjelang bebas agar lebih di tingkatkan lagi karena hal tersebut merupakan salah satu alternatif mengatasi masalah over kapasitas atau kelebihan penghuni di Lapas Klas I Makassar; (3) Bagi Petugas pemasyarakatan bagian Registrasi dan Bimkemas mungkin harus lebih berperan aktif lagi dalam hal sosialisasi terkait penerimaan hak-hak narapidana seperti cuti menjelang bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun hak-hak lainnya yang dapat membantu warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas Klas I Makassar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdussalam, R. (2006) *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2*. Jakarta: Restu Agung.
- Atmasasmita, R. (1996) *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*. Bandung: Liberty.
- Chazawi, A. (2008) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djatmika, S. (1995) *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, C. L. (1995) *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Irawati, D. (2006) *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UKI Press.
- Nawawi Arief, B. (2002) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, D. (2006) *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan

Bersyarat Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Rajawali Pers.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*